



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 245.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi jabatan dan kebutuhan organisasi, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur dan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
  - b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

KETIGA : a. Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan Penghasilan Penyetaraan Jabatan.

- b. Dalam hal kelas Jabatan Fungsional lebih tinggi dari kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a maka diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 75.K/OT.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 245.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 20 Desember 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
<b>A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau yang disetarakan</b>		
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Staf Ahli Menteri	16
6.	Staf Khusus Menteri	
<b>B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</b>		
1.	Kepala Biro	15
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
3.	Direktur *	
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
5.	Inspektur	
6.	Sekretaris Badan	
7.	Kepala Pusat	

\* Tidak termasuk Direktur pada Politeknik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 245.K/HK.02/MEM.S/2021  
TANGGAL : 20 Desember 2021  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
<b>I.</b>	<b>Jabatan Administrator</b>	
1.	Kepala Balai	13
2.	Kepala Museum	
3.	Kepala Bagian	12
4.	Kepala Subdirektorat	
<b>II.</b>	<b>Jabatan Pengawas</b>	
1.	Kepala Subbagian	9
2.	Kepala Seksi	
<b>III.</b>	<b>Jabatan Pelaksana</b>	
1.	Nakhoda	8
2.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
3.	Analisis Barang Milik Negara	7
4.	Analisis Bimbingan Usaha	7
5.	Analisis Data dan Informasi	7
6.	Analisis Diklat	7
7.	Analisis Hukum	7
8.	Analisis Humas	7
9.	Analisis Infrastruktur	7
10.	Analisis Investasi Pemerintah	7
11.	Analisis Jabatan	7
12.	Analisis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	7
13.	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7
14.	Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
15.	Analisis Kelayakan Teknik Minyak dan Gas Bumi	7
16.	Analisis Kerja Sama	7
17.	Analisis Kesehatan	7
18.	Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi	7
19.	Analisis Ketahanan Energi	7
20.	Analisis Ketenagalistrikan	7
21.	Analisis Keuangan	7
22.	Analisis Kimia	7
23.	Analisis Kompetensi	7
24.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
25.	Analisis Konservasi Energi	7
26.	Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	7
27.	Analisis Laboratorium Pendidikan	7
28.	Analisis Lingkungan Lingkungan Ketenagalistrikan	7
29.	Analisis Organisasi	7
30.	Analisis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi	7
31.	Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT	7
32.	Analisis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	7
33.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
34.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
35.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
36.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
37.	Analisis Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi	7
38.	Analisis Pengawasan	7
39.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	7
40.	Analisis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	7
41.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
42.	Analisis Pengembangan Usaha Hulu	7
43.	Analisis Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	7
44.	Analisis Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi	7
45.	Analisis Penyediaan Energi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
46.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
47.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
48.	Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
49.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	7
50.	Analisis Program Ketenagalistrikan	7
51.	Analisis Program Mineral dan Batubara	7
52.	Analisis Protokol	7
53.	Analisis Publikasi	7
54.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	7
55.	Analisis Rencana Umum Energi	7
56.	Analisis Sarana Riset	7
57.	Analisis Sistem Informasi	7
58.	Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	7
59.	Analisis Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	7
60.	Analisis Standardisasi Mineral dan Batubara	7
61.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
62.	Analisis Tata Laksana	7
63.	Analisis Tata Usaha	7
64.	Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	7
65.	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7
66.	Analisis Usaha Jasa Mineral dan Batubara	7
67.	Analisis Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	7
68.	Analisis Wilayah Kerja	7
69.	Analisis Wilayah Pertambangan	7
70.	Kurator Koleksi Museum	7
71.	Masinis Kapal	7
72.	Mualim Kapal	7
73.	Penelaah Dampak Lingkungan	7
74.	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7
75.	Pengawas Konservasi Energi	7



No.	Jabatan	Kelas Jabatan
76.	Pengawas Operasi Kilang	7
77.	Pengawas Operasi Utilitas	7
78.	Pengawas Sarana Bengkel	7
79.	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7
80.	Penyelidik Geologi	7
81.	Penyusun Administrasi Akademik	7
82.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
83.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7
84.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
85.	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7
86.	Penyusun Rencana Program Minyak dan Gas Bumi	7
87.	Jenang Kapal	6
88.	Juru Minyak	6
89.	Juru Mudi	6
90.	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6
91.	Pengelola Barang Milik Negara	6
92.	Pengelola Keperawatan	6
93.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
94.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
95.	Pengelola Wisma	6
96.	Pengolah Data	6
97.	Pranata Pemadam Kebakaran	6
98.	Sekretaris	6
99.	Teknisi Survei Geologi	6
100.	Pemantau Gunungapi	5
101.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
102.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
103.	Pengadministrasi Umum	5
104.	Petugas Keamanan	5
105.	Petugas Protokol	5
106.	Teknisi Gedung atau Bangunan	5
107.	Teknisi Kilang dan Utilitas	5
108.	Teknisi Laboratorium	5

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
109.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
110.	Teknisi Pemboran	5
111.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
112.	Pengemudi	3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 245.K/HK.02/MEM.S/2021  
TANGGAL : 20 Desember 2021  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
5.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
6.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
7.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
8.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
10.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
11.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
13.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
14.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
15.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
16.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
17.	Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
18.	Analisis Kepegawaian Mahir/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
19.	Analisis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
20.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11
21.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9
22.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
25.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
26.	Apoteker Ahli Pertama	8
27.	Arsiparis Ahli Utama	13
28.	Arsiparis Ahli Madya	11
29.	Arsiparis Ahli Muda	9
30.	Arsiparis Ahli Pertama	8
31.	Arsiparis Penyelia	8
32.	Arsiparis Mahir	7
33.	Arsiparis Terampil	6
34.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
35.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
36.	Auditor Ahli Utama	13
37.	Auditor Ahli Madya	11
38.	Auditor Ahli Muda	9
39.	Auditor Ahli Pertama	8
40.	Auditor Pelaksana/Terampil	6
41.	Bidan Penyelia	8
42.	Dokter Ahli Madya	11
43.	Dokter Ahli Muda	10
44.	Dokter Ahli Pertama	9
45.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
46.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
47.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
48.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
49.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
50.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
51.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
52.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
53.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
54.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
55.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
56.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
57.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
58.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
59.	Instruktur Ahli Madya	11
60.	Instruktur Ahli Muda	9
61.	Instruktur Ahli Pertama	8
62.	Instruktur Penyelia	8
63.	Instruktur Mahir	7
64.	Instruktur Terampil	6
65.	Guru Besar/Profesor	15
66.	Lektor Kepala	13
67.	Lektor	11
68.	Asisten Ahli	9
69.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
70.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
71.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
72.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
73.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
74.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
75.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
76.	Penilai Pemerintah Ahli Madya	12
77.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	10
78.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	8
79.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
80.	Penata Laksana Barang Mahir	8
81.	Penata Laksana Barang Terampil	7
82.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
83.	Peneliti Ahli Utama	14
84.	Peneliti Ahli Madya	12
85.	Peneliti Ahli Muda	9
86.	Peneliti Ahli Pertama	8
87.	Penerjemah Ahli Madya	11
88.	Penerjemah Ahli Muda	9
89.	Penerjemah Ahli Pertama	8
90.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
91.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
92.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
93.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
94.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
95.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
96.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
97.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
98.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
99.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
100.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
101.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
102.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
103.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
104.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
105.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
106.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
107.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
108.	Perawat Gigi Mahir	7
109.	Perawat Gigi Terampil	6
110.	Perawat Ahli Pertama	8
111.	Perawat Penyelia	8
112.	Perawat Mahir	7
113.	Perawat Terampil	6
114.	Perekayasa Ahli Utama	13

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
115.	Perekayasa Ahli Madya	11
116.	Perekayasa Ahli Muda	9
117.	Perekayasa Ahli Pertama	8
118.	Perencana Ahli Utama	14
119.	Perencana Ahli Madya	12
120.	Perencana Ahli Muda	10
121.	Perencana Ahli Pertama	8
122.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
123.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
124.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
125.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
126.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
127.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
128.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
129.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
130.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
131.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
132.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
133.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
134.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
135.	Pranata Komputer Penyelia	8
136.	Pranata Komputer Mahir	7
137.	Pranata Komputer Terampil	6
138.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
139.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
140.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
141.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
142.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
143.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6
144.	Pustakawan Ahli Madya	11
145.	Pustakawan Ahli Muda	9
146.	Pustakawan Ahli Pertama	8
147.	Pustakawan Penyelia	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
148.	Pustakawan Mahir	7
149.	Pustakawan Terampil	6
150.	Statistisi Ahli Madya	11
151.	Statistisi Ahli Muda	9
152.	Statistisi Ahli Pertama	8
153.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12
154.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
155.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
156.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
157.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
158.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
159.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
160.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
161.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
162.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
163.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
164.	Widyaiswara Ahli Utama	13
165.	Widyaiswara Ahli Madya	11
166.	Widyaiswara Ahli Muda	9
167.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE